



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/100/V.22/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), perlu membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meningkatkan koordinasi antar Kabupaten/Kota sehingga terlaksana pemanfaatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Secara optimal di Provinsi Lampung;
 - b. mendukung penerapan pelaksanaan *Good Agriculture Practice* (GAP) untuk komoditas tembakau di Provinsi Lampung;
 - c. mengembangkan Inovasi teknologi tembakau di Provinsi Lampung; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran sebagai berikut:
1. Pengarah : Rp1.500.000,-
 2. Penanggung jawab : Rp1.250.000,-
 3. Ketua : Rp1.000.000,-
 4. Wakil Ketua : Rp850.000,-
 5. Sekretaris : Rp750.000,-
 6. Anggota : Rp750.000,-
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Program Penyuluhan Pertanian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan kode Rekening 3-27.0-00.0-00.26 dalam kegiatan penerapan pembudidayaan sesuai *Good Agricultural Practice* (GAP) Tembakau dengan kode Rekening 3-27.0-00.0-00.26.01.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 3 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/180/V.22/HK/2021
TANGGAL : 23-3-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Tanaman Perkebunan Lainnya Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 - 5. Nova Kwartika, SP (Analisis Pembiayaan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI